

AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) KEPADA PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Neilul Zamrudiyah,¹ Budi Parmono,² Fahrudin Andriyansyah³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 56144, 0341-551932, Fax: 0341-552249

E-mail: 22201021025@unisma.ac.id

ABSTRACT

The Indonesian criminal justice system adopts the concept of an *integrated criminal justice system*, which integrates the functions of each of its subsystems. One form of inter-institutional coordination is the obligation of investigators to submit a Notice of Commencement of Investigation (*Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan* / SPDP) to the public prosecutor within seven working days. However, delays in the submission of the SPDP remain a recurring issue, with no definitive legal consequences or sanctions expressly established. This study analyzes such legal consequences and sanctions employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Substantively, the legal consequences include legal uncertainty, impediment to *due process of law*, the weakening of horizontal oversight, and the violation of the constitutional rights of the parties concerned. Procedurally, the legal consequences encompass a formal defect in the SPDP, the breakdown of the *check and balances* mechanism, the opening of grounds for a pre-trial motion (*praperadilan*), and the erosion of public confidence. In respect of such violations, three concurrent categories of sanctions are available, namely administrative sanctions, ethical sanctions, and criminal sanctions.

Keywords: *Notice of Commencement of Investigation (SPDP), Legal Consequences, Criminal Justice System.*

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana Indonesia menganut konsep *integrated criminal justice system* yang mengintegrasikan fungsi dari setiap subsistem. Salah satu bentuk koordinasi antar institusi adalah kewajiban penyidik menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum dalam 7 hari kerja. Namun, keterlambatan penyampaian SPDP masih kerap terjadi tanpa kepastian akibat hukum maupun sanksi yang tegas. Penelitian ini menganalisis akibat hukum dan sanksi tersebut menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Secara substantif, akibat hukumnya meliputi ketidakpastian hukum, hambatan *due process of law*, melemahnya pengawasan horizontal, dan pelanggaran hak konstitusional para pihak. Secara prosedural, akibat hukumnya mencakup cacat formil SPDP, hilangnya mekanisme *check and balances*, terbukanya peluang praperadilan, dan menurunnya kepercayaan publik. Atas pelanggaran tersebut, terbuka tiga jalur sanksi, yaitu sanksi administratif, sanksi etik, dan sanksi pidana.

Kata Kunci: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Akibat Hukum, Sistem Peradilan Pidana.

PENDAHULUAN

Hukum di Indonesia berkaitan dengan hubungan antara pemberi perintah dengan penerima perintah "*justisiabel*", guna proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, transparan, serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.¹ Salah satu bentuk koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP), khususnya Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyidik menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam jangka waktu 7 hari kerja. Ayat (1) tersebut menjelaskan jangka waktu pemberitahuan, yang kemudian diperkuat oleh ayat (2).

Dalam ayat (2), penyidik dan penuntut umum berkoordinasi mengenai proses penyelidikan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak SPDP diterima oleh penuntut umum. Sementara itu, ayat (3) menyatakan bahwa koordinasi tersebut bertujuan untuk melengkapi berkas perkara, perpanjangan penahanan, serta pemberitahuan penghentian penyidikan. Berdasarkan dasar hukum SPDP tersebut, dapat disimpulkan bahwa SPDP merupakan pintu masuk pertama dalam koordinasi antar subsistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan SPDP memiliki fungsi krusial untuk menjamin pengawasaan secara horizontal selama proses penyidikan.² Namun, pasal tersebut masih menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai akibat hukum dari kelalaian (*culpa*) akibat keterlambatan penyampaian SPDP kepada penuntut umum. Padahal, ketentuan waktu maksimal 7 hari kerja untuk penyampaian SPDP telah ditetapkan, diikuti masa koordinasi 3 hari selama proses penyidikan.

Mengingat dalam tahap ini akan berpengaruh kepada tahap perpanjangan penahanan dan pemberitahuan penghentian penyidikan sebagaimana yang telah ditetapkan. Karena alasan dari penetapan jangka waktu penyampaian SPDP tersebut, sebagai bentuk pemberian hak konstitusional bagi para pihak.³ Sebab pada dasarnya KUHAP hadir sebagai norma yang mengatur pembatasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam melindungi hak konstitusional.

¹ John Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hal. 117.

² Trias Saputra dan Jatarda Mauli Hutagalung, "Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Bagi Para Pihak Demi Terciptanya Due Proses Of Law," *IBLAM Law Review* 2, no. 2 (2022): Hal.3, <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.66>

³ Martin Eko Priyanto, "*Rekonstruksi Pengaturan Dalam Penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Spdp) Kepada Terlapor Berbasis Nilai Keadilan*" (Tesis, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2022), Hal. 103

Maka dari itu, keterlambatan penyampaian SPDP kepada penuntut umum harus diikuti sanksi untuk menjaga prinsip *rule of law*, akuntabilitas negara, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).⁴ Hal ini mencegah kelalaian merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari keterlambatan tersebut serta sanksi. Mengingat dasar hukum mengenai jangka waktu penyampaian SPDP telah ditetapkan. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu, Apa akibat hukum dari keterlambatan pemberitahuan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum yang melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari dalam kerangka sistem peradilan pidana? Dan yang kedua, Apa sanksi yang dapat dikenakan terhadap penyidik akibat keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dalam perspektif sistem peradilan pidana?

Metode Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer dan bahan hukum skunder serta bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum, studi pustaka dan studi dokumen, Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif dan abduktif.

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Dari Keterlambatan Pemberitahuan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Penuntut Umum Yang Melebihi Batas Waktu 7 (Tujuh) Hari Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana.

Pembahasan pada akibat hukum dari keterlambatan penyampaian SPDP ini, akan di golongkan menjadi 2 yaitu secara substantif (materiil) dan secara procedural (formil). Hal tersebut dikarenakan ruang lingkup hukum pidana yang luas, maka akibat hukum dari keterlambatan tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Akibat secara substantif (materiil)

Akibat dari keterlambatan tersebut juga berdampak pada kewenangan yang dimiliki dari setiap substantif dalam sistem peradilan pidana. Secara substantif, ketidakpastian

⁴ Anggit Sinar Sitoresmi, "Sanksi Aparat Penegak Hukum Yang Melanggar KUHAP dalam Menanggulangi Kejahatan", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 8 No.2 (2018): Hal.72

hukum sebagai lawan dari kepastian hukum. Karena kepastian hukum terjadi bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Oleh karena itu, ketidakpastian hukum di mana norma hukum tidak jelas, kekosongan norma, multitafsir, serta konflik prosedur sehingga tidak dapat menjamin hak dan kewajiban dari setiap individu hukum secara pasti.

Oleh karena itu, SPDP tidak hanya wajib diberitahukan kepada penuntut umum, tetapi juga kepada tersangka atau terlapor dan pelapor. Maka dari itu, keterlambatan dari pengiriman SPDP kepada penuntut umum menghambat jalannya pengawasan terhadap perjalannya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.⁵ Mengingat penuntut umum adalah bentuk perwujudan kekuasaan negara dalam penegakan hukum dengan mengontrol jalannya perkara untuk mencapai keadilan substantif (*Justitia substantialis*).

Akibat dari keterlambatan tersebut menimbulkan penuntut umum tidak dapat menjalankan asas *dominus litis*. Asas tersebut berarti penuntut umum sebagai penguasa perkara atau pihak yang mengendalikan jalannya perkara. Berdasarkan filosofis, asas *dominus litis* terkonsep dari prinsip *ius puniendi*, yaitu hak negara untuk menghukum individu yang melanggar hukum.⁶

Selain itu keterlambatan SPDP juga akan menimbulkan pelanggaran hak konstitusional bagi para pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁷ Hak konstitusional dari setiap individu para pihak yang terlibat ini tidak dapat dipisahkan karena merupakan bentuk kewajiban negara.⁸ Oleh karena itu, pelanggaran hak konstitusional dari keterlambatan penyampaian SPDP dapat menghalangi implementasi KUHAP baru dalam menerapkan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana

⁵ Trias Saputra, jatarda Mauli Hutagalung., *Lo.cit*, Hal: 9

⁶ Handar Subhandi bakhtiar, "*Jaksa Sebagai Dominus Litis: Pelengkap atau Pengendali Perkara?*", hukum.upnvj.ac.id, 17 Februari 2025, <https://hukum.upnvj.ac.id/jaksa-sebagai-dominus-litis-pelengkap-atau-pengendali-perkara/>, diakses pada 4 Juni 2026.

⁷ Maulia Permata Rizki Pohan, Edi Yunara dan Putri Rumondang Siagian, "Penerapan Prinsip Due Process Of Law Yang Tidak Didahului Pemeriksaan (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg)", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.14, No.1, Maret (2026). Hal:197

⁸ Galuh Candra Purnamasari, "upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara melalui pengaduan konstitusional (constitutional Complaint)", *Jurnal unpar*, Vol.3, No.2 (2017), Hal:248.10.25123/vej.2668

Indonesia. Karena prinsip *due process of law* merupakan asas fundamental yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak individu dalam proses penegakan hukum.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa KUHAP mengikuti prinsip *due process of law* dimana proses hukum yang adil bagi tersangka dan terdakwa hak untuk didengar pandangannya tentang bagaimana suatu peristiwa kejahatan itu terjadi serta didampingi oleh penasihat hukum guna memperoleh pembelaan.⁹ Prinsip *due process of law* dapat diartikan sebagai proses hukum yang adil dan tidak memihak, patut, dan merupakan proses peradilan yang benar melalui tahapan mekanisme atau proses-proses yang ada, sehingga dapat diperoleh keadilan yang substantif.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keterlambatan penyampaian SPDP kepada penuntut umum menimbulkan akibat hukum yang bersifat substantif atau materiil. Akibat hukum tersebut meliputi empat hal. Pertama, terciptanya ketidakpastian hukum dalam tahap awal proses penyidikan. Kedua, terhambat dan lumpuhnya penerapan asas *due process of law* dalam sistem peradilan pidana. Ketiga, melemahnya fungsi pengawasan horizontal penuntut umum serta terhambatnya pelaksanaan asas diferensiasi fungsional sebagaimana diamanatkan dalam KUHAP baru. Dan keempat, terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

2. Akibat dalam prosedural (formil)

Keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum juga menimbulkan akibat hukum yang bersifat prosedural atau formil. Akibat formil tersebut bersentuhan langsung dengan keabsahan dari rangkaian proses penyidikan yang telah berlangsung. Sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penuntut umum selaku penerima SPDP, tetapi juga berimbas pada seluruh mekanisme sistem peradilan pidana terpadu.

Berdasarkan KUHAP baru yang memperkuat berkoordinasi dalam setiap substansi peradilan. Hal tersebut di pertegas secara normatif, mengenai ketentuan koordinasi antara

⁹ M. Yahya Harahap "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan" *Lo.Cit.* Hal:144

¹⁰ Rasina Padeni dkk. "Praktek Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023", *Jurnal Begawan Hukum*, Vol.2, No.1, April (2022). Hal: 120

penyidik dan penuntut umum melalui pasal 58 KUHAP baru. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa cara berkoordinasi antara lembaga telah disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Maka berkoordinasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia akan mempengaruhi jalannya perkara tersebut dari tahap awal hingga tahap putusan hakim dijalankan. Selain itu, pasal tersebut dipertegas dengan Pasal 59 ayat (1) KUHAP baru.

Maka dapat diartikan bahwa koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dimulai sejak pengiriman SPDP, bersifat setara, saling melengkapi dan saling mendukung. Tiga hal tersebut menjadi pondasi ideal dalam membangun hubungan antara subsistem dalam berkoordinasi. Pasal tersebut telah membuat perubahan besar pada sistem peradilan pidana Indonesia. Tidak lain dan tidak bukan, berkoordinasi dalam tahap penyidikan ini dinyatakan dimulai setelah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum dalam jangka waktu 7 hari kerja.

Maka akibat formil pertama yang ditimbulkan dari keterlambatan penyampaian SPDP adalah terjadinya cacat formil pada SPDP itu sendiri. Asmadi Syam menjelaskan bahwa akibat hukum SPDP disampaikan melebihi batas waktu 7 hari adalah SPDP tersebut menjadi cacat formil dan berakibat pada pengembalian SPDP kepada penyidik oleh penuntut umum.¹¹ Meskipun KUHAP tidak mengatur secara eksplisit dapat diterima atau ditolaknya SPDP oleh penuntut umum. Namun Penuntut umum, selaku pengendali perkara “dominus litis” dapat menolak SPDP yang cacat formil atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena hal tersebut menyangkut peran penuntut umum dalam bentuk penerapan prinsip *diffrensi fungsional*.

Istilah cacat formil digunakan untuk menilai berkas perkara atau surat dakwaan telah sesuai atau tidak dengan ketentuan prosedural yang ditetapkan dan sah secara formal. Menurut pandangan Andi Hamzah cacat formil dalam hukum acara pidana adalah ketidaksesuaian tindakan aparat penegak hukum dengan ketentuan prosedural yang berlaku.¹² Dapat dikatakan cacat formil, dikarenakan tidak terpenuhinya prosedural yang

¹¹ Asmadi Syam., “Dampak Yuridis SPDP Melebihi 7 Hari”, hukumonline.com, 11 Februari 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dampak-yuridis-sdpd-melebihi-7-hari-lt620604f252479/?page=2>

¹² Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, *Loc.cit.* Hal:4

telah ditetapkan, maka SPDP yang di sampaikan secara terlambatan termasuk kedalam surat yang tidak memenuhi syarat prosedural dan disebut sebagai surat yang cacat secara formil.

Penolakan dan pengembalian SPDP tersebut kemudian membawa akibat formil kedua, yaitu hilangnya mekanisme prinsip *check and balances* dalam proses penyidikan. Ketika penyidikan tidak disertai dengan pemberitahuan SPDP tepat waktu, secara tidak langsung proses penyidikan berjalan tanpa adanya prinsip *check and balances* dari penuntut umum serta akan bertentangan pula dengan prinsip transparansi penyidikan.¹³ prinsip *check and balances* berasal dari prinsip saling koordinasi, yang dimana menggunakan sistem ceking berupa bentuk hubungan koordinasi fungsional dan instansional.¹⁴ Ketiadaan prinsip *check and balances* antara penyidik dan penuntut umum dalam tahap penyidikan akan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan penyidik dalam melaksanakan kewenangannya. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat Pasal 2 ayat (2) KUHAP baru secara tegas mengatur bahwa acara pidana dilaksanakan dengan sistem peradilan pidana terpadu atas dasar prinsip difrensiasi fungsional. Dengan menempatkan penuntut umum sebagai satu-satunya institusi penuntutan yang berwenang mengontrol dan mengawasi jalannya perkara sejak SPDP diterima.

Akibat formil keempat adalah terbukanya peluang diajukan praperadilan. Keterlambatan ataupun tidak dikirimkannya SPDP berimplikasi pada cacat formil dalam penetapan tersangka, yang menyebabkan batalnya status tersangka tersebut. Lebih lanjut dalam kondisi tersebut, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh tersangka adalah akibat tidak sahnya penahanan terhadapnya dengan cara mengajukan permintaan ganti kerugian melalui gugatan praperadilan.¹⁵ Hal ini dipertegas melalui pasal 1 angka 15 KUHAP baru, yang memperluas subjek yang berhak mengajukan praperadilan tidak hanya kepada tersangka, melainkan juga kepada korban, pelapor, serta advokat atau pemberi bantuan

¹³ Abdul hay Nasution, "Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Baru)", *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol.5, No.8, Januari (2026). Hal: 4

¹⁴ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, *Loc.cit.* Hal: 50

¹⁵ Trias Saputra dan Jatarda Mauli Hutagalung, "Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bagi Para Pihak Demi Terciptanya Due Proces Of Law". *Loc.Cit.*, Hal:12

hukum. Maka dari itu, keterlambatan penyampaian SPDP yang diajukan ke praperadilan dapat membuat semakin memperluas potensi gugatan praperadilan tersebut.

Akibat formil kelima, adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Keterlambatan penyampaian SPDP menghambat koordinasi antara penyidik dan penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kondisi ini dapat berdampak pada penghentian penyidikan maupun perpanjangan penahanan. Meskipun pengembalian SPDP telah sesuai dengan ketentuan formal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, serta Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-1297/E/EJP/05/2022, keadaan tersebut tetap menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat terwujudnya asas keadilan serta perlindungan hak korban tindak pidana.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum secara prosedural dari keterlambatan penyampaian SPDP kepada penuntut umum bersifat multidimensional. Meliputi: Cacat formil pada SPDP, hilangnya mekanisme dari prinsip *check and balances* antara penyidik dan penuntut umum, terbukanya peluang praperadilan oleh para pihak serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Dari akibat hukum tersebut, akan menimbulkan terhambatnya koordinasi fungsional yang diwajibkan oleh KUHAP baru. Maka dari keseluruhan akibat formil tersebut mencerminkan bahwa SPDP bukan sekedar instrument administratif. Melainkan prasyarat prosedural yang wajib dipenuhi untuk menjamin terselenggaranya sistem peradilan pidana yang sah, terpadu dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan oleh UU No.20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

B. Sanksi Yang Dapat Dikenakan Terhadap Penyidik Akibat Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Penuntut Umum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana

¹⁶ Hatanto dkk, "Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (Kerangka Paradigmatik Hukum Acara Pidana Indonesia)", hukum.widyamataaram.ac.id., (2023). <https://hukum.widyamataaram.ac.id/pasal-1-uu-no-20-tahun-2025-tentang-kuhapkerangka-paradigmatik-hukum-acara-pidana-indonesia/>, diakses pada 4 Juni 2026.

Kewajiban Pengiriman SPDP dalam 7 hari sebagaimana diatur dalam pasal 60 KUHAP 2025 merupakan salah satu batas normatif dari kewenangan penyidik yang dimaksud dalam pasal 9. Maka pelanggaran terhadap pasal 60 berarti penyidik telah melampaui atau mengabaikan batas kewenangan yang ditetapkan dalam pasal 9, sehingga keduanya membentuk satu kesatuan norma yang tidak dapat dipisahkan. Konsekuensi dari pelanggaran terhadap kesatuan norma Pasal 9 dan Pasal 60 KUHAP 2025 tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat 7 KUHAP 2025. Norma ini merupakan terobosan signifikan dibandingkan dengan KUHAP lama yang sama sekali tidak memiliki pasal serupa. Dengan demikian, keterlambatan penyampaian SPDP yang melampaui batas waktu yang telah menjadi bagian dari hukum positif. Kini secara eksplisit dapat dijerat melalui tiga jalur sanksi sekaligus.

Sanksi tersebut, diselesaikan melalui sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP). Berdasarkan pasal 1 ayat (5) Perpolri menyatakan bahwa sidang KEPP merupakan sidang untuk melaksanakan penegakan KEPP terhadap pelanggaran yang dilakukan pejabat polri. Meskipun keterlambatan penyampaian SPDP secara umum digolongkan sebagai pelanggaran prosedural yang lebih bersifat ringan hingga sedang sebagaimana rezim graduasi sanksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun apabila dilakukan secara sistematis atau disertai dengan itikad buruk untuk menyembunyikan perkara dari pengawasan penuntut umum. Maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat sebagaimana dilarang dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sanksi yang dapat diberikan berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

1. Sanksi administratif

Sanksi administratif merupakan bentuk respons pertama yang dijatuhkan terhadap penyidik yang melakukan keterlambatan penyampaian SPDP. Sanksi administratif adalah sanksi yang dijatuhkan oleh pejabat untuk lembaga administrasi kepada seseorang atau badan yang melanggar ketentuan hukum administrasi atau peraturan perundang-undangan tertentu, tanpa melalui proses peradilan pidana.¹⁷ Karena sanksi ini bersifat pembinaan atau

¹⁷ Renata Christha Auli, "*Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata dan Administratif*", hukumonline.com, *Op.cit.*

penghukuman administratif. Bertujuan untuk memulihkan kepatuhan hukum, tetapi bukan semata-mata menghukum pelaku pelanggaran secara pidana.

Sedangkan dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), mekanisme penegakan sanksi administratif dijalankan melalui instrument disiplin internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian. Serta berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian, maka sanksi administratif yang dapat dijatuhkan meliputi:

- a. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun
- b. Penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun
- c. Penundaan Pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun
- d. Penempatan pada tempat khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sanksi tersebut, dapat dikenakan terhadap terduga pelanggaran melakukan pelanggaran dengan kategori sedang dan berat.

Namun dalam praktik penegakan kode etik, sanksi yang lazim dijatuhkan kepada penyidik yang melakukan pelanggaran prosedural adalah mutasi bersifat demosi, yakni pemindahan ke jabatan atau wilayah yang lebih rendah sebagaimana yang ditegaskan dalam Perpolri No.7 Tahun 2022. Namun demikian, sanksi ini kerap dinilai belum mencerminkan ketegasan hukum karena masih jauh dari sanksi administratif bentuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).¹⁸ Sedangkan, pengawasan pelaksanaan sanksi administratif dilaksanakan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Pengawasan tersebut dijalankan selama 1 bulan sejak putusan KKEP telah diputuskan secara final. Hal tersebut telah dipertegas dan atur dalam Pasal 99 Perpol.

2. Sanksi Etik

Selain sanksi administratif, penyidik yang terbukti melakukan keterlambatan penyampaian SPDP juga dapat dikenai sanksi etik melalui mekanisme sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP). Perpolri No 7 Tahun 2022 telah menyediakan landasan hukum yang sistematis dalam rangka pelaksanaan penegakan kode etik profesi di lingkungan polri.

¹⁸ Saripah Aini, Joelman Subaidi, dan Shira Thani, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Dalam Penerimaan Uang Suap", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMFH)*, Vol.8, No.2, April (2025). Hal:8, <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Berdasarkan pasal 17 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 terkait tentang pelanggaran kode etik dibagi menjadi beberapa kriteria, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kriteria ringan: *Pertama*, dilakukan karena kelalaian; *Kedua*, dilakukan untuk kepentingan pribadi; *Ketiga*, tidak berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara.
- b. Kriteria sedang: *Pertama*, dilakukan dengan sengaja; *Kedua*, terdapat kepentingan pribadi atau pihak lain.
- c. Kriteria berat: *Pertama*, dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi atau pihak lain; *Kedua*, adanya pemufakatan jahat; *Ketiga*, berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan negara yang menimbulkan akibat hukum; *Keempat*, menjadi perhatian publik; *Kelima*, melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan sidang KKEP dilaksanakan apabila perbuatan terduga pelanggaran mengandung unsur tindak pidana ataupun pelanggaran disiplin yang dilakukan terduga pelanggar sebanyak tiga kali berturut-turut dengan kasus pelanggaran yang sama.¹⁹ Dari ketiga kategori tersebut, keterlambatan penyampaian SPDP masuk tergolong pelanggaran secara ringan ke sedang, sebagaimana akibat hukum yang telah dibahas dalam poin pembahasan pertama.

Meskipun penegakan sanksi etik dilaksanakan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan yang berfungsi sebagai mekanisme *check and balance* internal untuk menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik.²⁰ Namun berdasarkan hasil penelitian empiris, menunjukkan bahwa data tahun 2023 dan 2024 mencatat peningkatan jumlah pelanggaran kode etik yang signifikan di lingkungan polri. Tetapi sebagian besar diselesaikan melalui mekanisme sidang kode etik, dengan keberhasilan penjatuhan sanksi dipengaruhi oleh

¹⁹ Maria Margareth Manik, Achmad Irwan hamzani, Kus Riskianto, "Problematisa Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Republik Indonesia", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol.10, No.1 (2023), Hal: 139. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>

²⁰ Oktavia Brian Firmansyah dkk, "Kewenangan Profesi dan Keamanan (PROPAM) dalam Penegakan Hukum dan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Penindakan Propam Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Pemerkosa)", *Judge: Jurnal Hukum*, Vol.06, No.03 (2025). Hal: 481

factor institusional, kepatuhan prosedural, serta kepemimpinan internal yang tegas.²¹ Berdasarkan hasil tersebut, bahwa secara tegas mekanisme sanksi etik sesungguhnya telah tersedia secara normatif. Namun, efektivitasnya masih menjadi tantangan dalam tataran di sistem peradilan pidana.

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana sebagai salah satu dari tiga jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada penyidik yang melanggar kewajiban hukumnya, di samping sanksi administratif dan sanksi etik yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Namun demikian, perlu dicermati secara teliti bahwa frasa “sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam pasal 23 ayat (7) KUHAP 2025 merupakan rujukan terbuka (*open reference*). Maka pasal tersebut tidak merumuskan sendiri unsur-unsur tindak pidana maupun ancaman hukumannya, melainkan merujuk kepada ketentuan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain utamanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional sebagaimana dalam UU No.1 Tahun 2023.

Setelah dilakukan penelusuran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU No.1 Tahun 2023, ditemukan bahwa tidak terdapat pasal yang secara tegas dan khusus mengkriminalisasi keterlambatan penyampaian SPDP oleh penyidik kepada penuntut umum. Hal ini senada dengan kesimpulan berbagai penelitian hukum yang menemukan bahwa permasalahan keterlambatan atau kelalaian penyidik dalam menjalankan kewajiban prosedural penyidikan masih belum memiliki sanksi pidana yang tegas dan mandiri.²²

Dalam KUHP 2023, ketentuan yang paling dekat dengan konteks pertanggungjawaban penyidik atas pelanggaran kewajiban hukum terletak pada pasal 532 KUHP. Pasal tersebut mengatur pidana bagi pejabat yang bertugas sebagai penyidik dan tidak memberitahukan adanya orang yang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum. Namun ketentuan tersebut, baik ayat (1) maupun ayat (2) Pasal 532 KUHP memiliki objek perlindungan yakni perlindungan terhadap orang yang ditahan secara tidak sah, bukan kewajiban prosedural koordinasi antara penyidik dan penuntut umum melalui

²¹ Muhammad Iqbal Jumadi, Baso Madiung, Zulkifli Makkawaru, “Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri”, *Indonesia Journal of Legality of Law*, Vol.7, No.2, Juni (2025), Hal: 778-779.

²² Mutia hafnia Putri, Akhmad Munawar, Muhammad Aini, “Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.4, No.7, (2023), Hal:8

mekanisme SPDP.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diidentifikasi adanya kekosongan norma “rechtsvacuum” pada tingkat sanksi pidana yang berkaitan dengan keterlambatan penyampaian SPDP. Meskipun pasal 23 ayat (7) KUHAP 2025 secara formal telah membuka ruang sanksi pidana bagi penyidik yang melanggar kewajiban undang-undang termasuk pasal 60 KUHAP 2025. Namun KUHP 2023 belum menyediakan sanksi pidana yang secara tegas dan mandiri mengkriminalisasi pelanggaran tersebut.²³ Penelitian terdahulu mengkonfirmasi kondisi serupa, belum terdapat norma hukum yang secara tegas mengatur mengenai sanksi bagi penyidik yang lalai dalam menjalankan kewajiban prosedural penyidikan.²⁴

Kekosongan norma ini memiliki implikasi yang serius dalam praktik. Ketiadaan ancaman sanksi pidana yang tegas menjadikan norma kewajiban pengiriman SPDP dalam 7 hari diabaikan dalam praktik penegakan hukum, karena penyidik tidak menghadapi konsekuensi pidana yang nyata dan terukur atas keterlambatan tersebut.²⁵ Kondisi ini sejalan dengan permasalahan yang telah lama diidentifikasi bahwa KUHAP lama maupun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tidak membahas secara tuntas tentang dampak yuridis atas keterlambatan penyampaian SPDP.²⁶

Dari perspektif teori pemidanaan, kekosongan norma ini tidak hanya menjadi persoalan teknis legislasi semata melainkan juga persoalan filosofis yang menyangkut prinsip akuntabilitas aparat penegak hukum. Paradigma pemidanaan modern sebagaimana dianut KUHP 2023 menekankan bahwa tujuan pemidanaan bukan sekadar penghukuman, melainkan juga mencakup pencegahan “prevensi” dan pemulihan.²⁷ Dalam konteks ini, sanksi pidana yang tegas terhadap keterlambatan SPDP sesungguhnya dibutuhkan bukan untuk semata-mata menghukum penyidik. Melainkan untuk mencegah berulangnya pelanggaran prosedural yang

²³ Sabrina Hidayat dkk, “Penghentian Penyidikan Karena Pengembalian SPDP dan Jaksa Penuntut Umum”, *Halu Oleo Legal Research*, Vol.5, No.3 (2023), Hal: 900. DOI: <https://doi.org/10.33772/holesch.v5i3.281>.

²⁴ Kevin Ariel Alfarobbi, Lutfian Ubaidillah, “Analisis Hukum Terhadap Sanksi Kepada Penyidik Kepolisian yang Tidak Segera Menyerahkan Berkas Kepada Penuntut Umum Dengan Kualifikasi Ringan”, *Jurnal Humif*, Vol.2, No.3, Juni (2025), Hal: 208.

²⁵ Trias Saputra dan Jatarda Mauli Hutagalung, *Loc.cit.*, Hal: 9

²⁶ Asmadi Syam, “Dampak Yuridis SPDP Melebihi 7 Hari”, *Loc.cit.*

²⁷ Purwono U.H., “Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila”, *Binamulia Hukum*, Vol.13, No.2, (2024), Hal: 484. DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.956>.

terbukti menimbulkan kerugian nyata bagi hak konstitusional terlapor dan korban atau pelapor, sebagaimana yang pernah ditegaskan dalam putusan MK No.130/PUU-XIII/2015.

KESIMPULAN

Keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum menimbulkan akibat hukum yang bersifat multidimensional. Secara substantif, akibat hukumnya meliputi terciptanya ketidakpastian hukum, terhambatnya penerapan asas *due process of law*, melemahnya fungsi pengawasan horizontal penuntut umum, terhambatnya asas diferensiasi fungsional, serta pelanggaran hak konstitusional para pihak. Secara prosedural, akibat hukumnya mencakup cacat formil SPDP, hilangnya mekanisme *check and balances* antara penyidik dan penuntut umum, terbukanya peluang praperadilan, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Hal ini menegaskan bahwa SPDP bukan sekadar instrumen administratif, melainkan prasyarat prosedural yang wajib dipenuhi demi terselenggaranya sistem peradilan pidana yang sah, terpadu, dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Atas keterlambatan tersebut, Pasal 23 ayat (7) KUHAP 2025 membuka tiga jalur sanksi secara bersamaan, yaitu sanksi administratif sebagai respons pertama, sanksi etik melalui mekanisme sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP), serta sanksi pidana yang hingga saat ini masih belum memiliki kejelasan normatif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Saripah, Joelman Subaidi, dan Shira Thani. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Dalam Penerimaan Uang Suap." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMFH)*, Vol. 8, No. 2, 2025.
- Alfarobbi, Kevin Ariel, dan Lutfian Ubaidillah. "Analisis Hukum Terhadap Sanksi Kepada Penyidik Kepolisian yang Tidak Segera Menyerahkan Berkas Kepada Penuntut Umum Dengan Kualifikasi Ringan." *Jurnal Humif*, Vol. 2, No. 3, 2025.
- Auli, Renata Christha. "Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata dan Administratif." *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/>
- Bakhtiar, Handar Subhandi. "Jaksa Sebagai Dominus Litis: Pelengkap atau Pengendali Perkara?" *Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta*, 17 Februari 2025. <https://hukum.upnvj.ac.id/jaksasebagai-dominus-litis-pelengkap-atau-pengendali-perkara/>
- Bruggink, John. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Firmansyah, Oktavia Brian, dkk. "Kewenangan Profesi dan Keamanan (PROPAM) dalam Penegakan Hukum dan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Penindakan Propam Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Pemerkosa)." *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 3, 2025.

- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan.
- Hatanto, dkk. "Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (Kerangka Paradigmatik Hukum Acara Pidana Indonesia)." <https://hukum.widyamataram.ac.id/pasal-1-uu-no-20-tahun-2025-tentang-kuhapkerangka-paradigmatik-hukum-acara-pidana-indonesia/>
- Hidayat, Sabrina, dkk. "Penghentian Penyidikan Karena Pengembalian SPDP dan Jaksa Penuntut Umum." *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 3, 2023. DOI: <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i3.281>
- Jumadi, Muhammad Iqbal, Baso Madiung, dan Zulkifli Makkawaru. "Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri." *Indonesia Journal of Legality of Law*, Vol. 7, No. 2, 2025.
- Manik, Maria Margareth, Achmad Irwan Hamzani, dan Kus Riskianto. "Problematisasi Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Republik Indonesia." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 10, No. 1, 2023.
- Marbun, Rocky, et al. Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-undangan Terbaru. Jakarta: Visimedia, 2012.
- Nasution, Abdul Hay. "Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Baru)." *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 5, No. 8, 2026.
- Padeni, Rasina, dkk. "Praktik Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022–2023." *Jurnal Begawan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Pohan, Maulia Permata Rizki, Edi Yunara, dan Putri Rumondang Siagian. "Penerapan Prinsip Due Process of Law Yang Tidak Didahului Pemeriksaan (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg)." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 14, No. 1, 2026.
- Priyanto, Martin Eko. "Rekonstruksi Pengaturan Dalam Penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Terlapor Berbasis Nilai Keadilan." Tesis. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.
- Purnamasari, Galuh Candra. "Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)." *Veritas et Justitia*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Purwono, U.H. "Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila." *Binamulia Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2024. DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.956>
- Putri, Mutia Hafnia, Akhmad Munawar, dan Muhammad Aini. "Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 7, 2023.
- Saputra, Trias, dan Jatarda Mauli Hutagalung. "Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Bagi Para Pihak Demi Terciptanya Due Process of Law." *IBLAM Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2022. DOI: <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.66>
- Sitoresmi, Anggit Sinar. "Sanksi Aparat Penegak Hukum Yang Melanggar KUHAP dalam Menanggulangi Kejahatan." *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 8, No. 2, 2018.
- Syam, Asmadi. "Dampak Yuridis SPDP Melebihi 7 Hari." *Hukumonline*, 11 Februari 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dampak-yuridis-spdp-melebihi-7-hari-lt620604f252479/>.